



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan, Kinerja dan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan pengembangan Organisasi, sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 239);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh

Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yaitu 12, 13, 14 dan 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Pase adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten Aceh Utara.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Utara selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Tirta Pase dan tidak terbagi atas saham.
6. Pelaksana Kewenangan adalah pemegang kuasa yang ditunjuk oleh KPM
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Pase yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Pase.
8. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Pase yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Pase untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Pase serta mewakili Perumda Tirta Pase baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase.
10. Kantor Cabang dan Unit Pelayanan adalah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase.
11. Tenaga Ahli adalah orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya.
12. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan Perumda Tirta Pase.

13. Satuan Pengawasan Intern adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Manajemen Perumda Tirta Pase.
 14. Cabang Bisnis dan Unit Bisnis adalah Kantor Cabang Bisnis dan Unit Bisnis Perumda Tirta Pase.
 15. Staf Ahli adalah unsur pelaksana tugas tertentu diluar tugas dan fungsi bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) diubah, dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (11a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direksi terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum; dan
 - c. Direktur Teknik.
- (2) Direktur Utama membawahi:
 - a. Direktur Umum;
 - b. Direktur Teknik;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Cabang Pelayanan; dan
 - f. Cabang Bisnis.
- (3) Direktur Umum membawahi:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Hubungan Langganan.
- (4) Direktur Teknik membawahi:
 - a. Bagian Produksi;
 - b. Bagian Transmisi dan Distribusi; dan
 - c. Bagian Perencanaan Teknik.
- (5) Bagian Umum membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Logistik.
- (6) Bagian Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Akuntansi dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Kas; dan
 - c. Sub Bagian Aset.
- (7) Bagian Hubungan Langganan membawahi:
 - a. Sub Bagian Pelayanan Langganan;
 - b. Sub Bagian Rekening Air; dan
 - c. Sub Bagian Pembaca Meter.
- (8) Bagian Produksi membawahi:
 - a. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah III;

- d. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah IV;
 - e. Sub Bagian Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air; dan
 - f. Sub Bagian Laboratorium.
- (9) Bagian Transmisi dan Distribusi membawahi:
- a. Sub Bagian Jaringan Distribusi Utama; dan
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kehilangan Air.
- (10) Bagian Perencanaan Teknik membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan Teknik; dan
 - b. Sub Bagian Pengawasan Teknik.
- (11) Satuan Pengawasan Intern membawahi:
- a. Pemeriksa Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - b. Pemeriksa Bidang Teknik.
- (11a) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
- a. Sub Bidang Kemitraan dan Kerjasama; dan
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi
- (12) Cabang membawahi Unit Pelayanan.
- (13) Bagian struktur organisasi Perumda Tirta Pase tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Utara ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Pase;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Pase;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan Perumda Tirta Pase yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Pase;
 - h. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - i. menyusun rencana strategis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan;
 - j. membina, menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian;

- k. menyelenggarakan administrasi umum, administrasi teknik dan keuangan;
 - l. menyusun rencana jangka panjang (rencana strategis/*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas; dan
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian;
 - b. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - c. mewakili di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Pase;
 - e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset Perumda Tirta Pase berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perumda Tirta Pase dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, penelitian dan pengembangan serta rencana kegiatan lainnya;
 - b. melakukan koordinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Perumda Tirta Pase;
 - c. mewakili Perusahaan baik di dalam dan diluar pengadilan;
 - d. merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh KPM dalam pelaksanaan operasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memajukan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja perusahaan;
 - f. merumuskan dan menetapkan peraturan kepegawaian serta membina karyawan Perumda Tirta Pase;

- g. mengurus, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan Perumda Tirta Pase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan Perumda Tirta Pase bersama Direktur Umum dan Direktur Teknik;
 - i. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur dalam lingkungan Perumda Tirta Pase;
 - j. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Pase;
 - k. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KPM.
 - m. merumuskan kegiatan penelitian dan pengembangan usaha dibidang sistem penyediaan air minum melalui perpipaan dan non perpipaan
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Pase sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Tirta Pase;
 - b. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Pase yang telah mendapat persetujuan dari KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan di bawah direksi;
 - d. bertindak mewakili Perumda Tirta Pase di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Pase;
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Perumda Tirta Pase;
 - g. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung terhadap administrasi umum dan keuangan;
 - h. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM; dan
 - i. menugaskan direksi/karyawan lain sebagai mewakili pelaksanaan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Rekening Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.
- (2) Kepala Sub Bagian Rekening Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengurus dan mengelola data pelanggan;

- b. mengadakan perhitungan pemakaian air, merencanakan, membuat, meneliti, mengatur dan mengawasi perputaran rekening air dan non air;
 - c. penyusunan laporan Daftar Rekening Ditagih (DRD) setiap bulan;
 - d. menentukan nomor sambungan pelanggan dan melakukan pembaharuan data pelanggan berdasarkan klasifikasi kelompok tarif pelanggan;
 - e. menerbitkan rekening air dan menginventarisir data tagihan rekening air untuk diproses lebih lanjut;
 - f. meneliti dan mengkoordinasikan data tunggakan air pelanggan yang belum membayar setelah sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk diproses lebih lanjut.
 - g. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan rekening dan penagihan rekening air.
 - h. melakukan evaluasi kegiatan pembuatan rekening air dan penagihan rekening air.
 - i. Dihapus
 - j. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala kepada kepala bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.
6. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Pembaca Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.
- (2) Kepala Sub Bagian Pembaca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun jadwal baca meter;
 - b. melakukan pemeriksaan data penggunaan air oleh pelanggan melalui foto meter dan pembacaan meter pada setiap pelanggan agar tepat dan akurat untuk diproses lebih lanjut menjadi rekening air;
 - c. mengkoordinasikan tentang adanya kebocoran, pemasangan ilegal dan meter air rusak;
 - d. melakukan pengecekan kembali kesalahan pencatatan angka meter pelanggan;
 - e. memeriksa dan melaporkan kondisi meter air dan mengajukan perbaikan, kalibrasi, tera serta penggantian meter air;
 - f. memeriksa dan mengajukan kebutuhan perangkat catat meter;
 - g. melakukan evaluasi kegiatan baca meter;
 - h. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan baca meter;
 - i. dihapus
 - j. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala kepada kepala bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggung jawab kepada Direktur Teknik.
- (2) Kepala Bagian Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan bagian unit kerja terkait.
 - b. menyusun rencana kerja Bagian Produksi;
 - c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan produksi air minum yang memenuhi standar air minum secara terus-menerus dan berkesinambungan;
 - d. mengkoordinir pemenuhan kebutuhan kapasitas dan kualitas dan Kontinuitas produksi air yang dibutuhkan oleh setiap cabang pelayanan sesuai standar kesehatan;
 - e. melakukan koordinasi untuk pengembangan produksi air berdasarkan potensi sumber air dengan Kepala Bagian Perencanaan Teknik;
 - f. melakukan evaluasi atas kegiatan produksi air minum;
 - g. mengawasi kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal/penyedia dilokasi sumber dan instalasi pengolahan;
 - h. mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil jika ditemukan keadaan yang menghambat proses produksi air;
 - i. melakukan penghitungan dan efisiensi serta mempertanggungjawabkan seluruh biaya operasional dan pemeliharaan di unit kerjanya;
 - j. menyiapkan dan mengkoordinir sistem pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air.
 - k. memonitoring kegiatan pengujian peralatan di instalasi pengolahan air dan pengujian kualitas air;
 - l. melakukan pembinaan dan memonitor hasil kerja dibawah jajarannya;
 - m. mengawasi, memeriksa dan memantau penyusunan laporan yang harus dibuat oleh setiap Sub Bagian yang berada dibawah koordinasinya;
 - n. senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam lingkup tugasnya;
 - o. melakukan pembinaan, motivasi sumber daya manusia di Bagian Produksi;
 - p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik;

- r. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Produksi bertanggungjawab kepada Direktur Teknik; dan
 - s. menyiapkan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan kualitas air pada laboratorium internal dan eksternal.
- (3) Kepala Bagian Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. memeriksa, mengawasi, menguji kualitas air yang dihasilkan dan direkomendasikan tindak lanjutnya;
 - b. menetapkan jumlah produksi air bersih yang dihasilkan oleh masing-masing pengolahan;
 - c. menetapkan kebutuhan maupun pengembangan peralatan pemeriksaan kualitas air diseluruh unit kerja yang ada di jajarannya; dan
 - d. membimbing, mengatur dan memberdayakan karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Bagian Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah III;
 - d. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah IV;
 - e. Sub Bagian Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air; dan
 - f. Sub Bagian laboratorium.
 - (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 - (3) Kepala sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas usul Kepala Bagian dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan.
 - (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Bagian.
9. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Kepala Sub Bagian Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.
- (2) Kepala Sub Bagian Laboratorium mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran laboratorium;
 - b. mengelola operasional laboratorium secara keseluruhan;

- c. mengkoordinasikan pengadaan bahan dan alat laboratorium yang diperlukan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang diolah dan didistribusikan oleh Perusahaan;
 - e. menetapkan prosedur pengujian dan pengendalian kualitas air sesuai dengan standar yang berlaku;
 - f. melakukan pengujian kualitas air secara rutin dan mendokumentasikan hasilnya;
 - g. melakukan pengembangan metode pengujian baru sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - h. melaksanakan pelatihan bagi staf laboratorium untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka;
 - i. menyusun laporan hasil pengujian dan pengawasan kualitas air;
 - j. mendokumentasikan seluruh kegiatan laboratorium secara sistematis dan teratur;
 - k. menyampaikan laporan kepada atasan atau pihak terkait secara berkala;
 - l. mengawasi pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium agar selalu dalam kondisi baik dan akurat;
 - m. melakukan perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak atau tidak layak pakai;
 - n. bekerja sama dengan bagian produksi, transmisi distribusi, dan bagian terkait lainnya untuk memastikan kualitas air tetap terjaga;
 - o. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh bagian lain dalam Perusahaan;
 - p. memastikan seluruh kegiatan laboratorium sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
 - q. mengikuti perkembangan regulasi terkait kualitas air dan laboratorium;
 - r. mengelola dan memantau pembuangan limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang aman dan ramah lingkungan;
 - s. menjamin bahwa limbah laboratorium tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - t. mendorong penelitian dan inovasi di bidang pengolahan dan pengendalian kualitas air;
 - u. mengimplementasikan hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja laboratorium dan kualitas air yang dihasilkan;
 - v. menyediakan informasi mengenai kualitas air kepada pelanggan Perusahaan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Produksi.
- (3) Kepala Sub Bagian Laboratorium mempunyai Wewenang membimbing, mengatur dan memberdayakan karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Diantara Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisip 4 (empat) Pasal yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, dan Pasal 53D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan seluruh kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sistem informasi yang dituangkan dalam program kerja bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai penjabaran program kerja tahunan Perumda Tirta Pase;
 - b. menyusun rencana strategis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan;
 - c. menetapkan prioritas penelitian dan program pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan;
 - e. memastikan program penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan;
 - f. mendorong inovasi dalam teknologi pengolahan air, distribusi, dan manajemen sumber daya;
 - g. mengembangkan dan implementasikan metodologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan;
 - h. melakukan analisis pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk dan layanan baru;
 - i. mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan;
 - j. menjalin kerja sama dengan institusi penelitian, universitas, dan pihak ketiga lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - k. mengelola dan memonitor kemitraan penelitian untuk memastikan hasil yang bermanfaat bagi perusahaan;

- l. mengawasi kinerja tim penelitian dan pengembangan serta memberikan arahan dan bimbingan yang diperlukan;
 - m. melakukan evaluasi kinerja program penelitian dan pengembangan dan tim secara berkala serta menyusun laporan hasil penelitian;
 - n. mengatur dan mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan material yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. dengan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. serta mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku;
 - o. mengikuti perkembangan regulasi yang berdampak pada kegiatan penelitian dan pengembangan di perusahaan;
 - p. menyusun laporan penelitian dan pengembangan secara berkala dan menyampaikannya kepada manajemen;
 - q. mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan secara sistematis dan rapi;
 - r. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk tim penelitian dan pengembangan;
 - s. menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tim;
 - t. mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - u. mengembangkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko;
 - v. memantau tren dan perkembangan terbaru dalam teknologi pengolahan air dan manajemen sumber daya air;
 - w. mengimplementasikan teknologi dan praktik terbaik yang relevan untuk meningkatkan kinerja Perumda Tirta Pase;
 - x. melaksanakan uji coba dan proyek percontohan untuk teknologi atau metode baru sebelum implementasi penuh;
 - y. menilai hasil uji coba dan memberikan rekomendasi untuk penerapan lebih lanjut;
 - z. mengkomunikasikan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
 - aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (5) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan analisis kegiatan perusahaan;

- b. membimbing, mengatur dan memberdayakan karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya; dan
- c. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kepada Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Pasal 53B

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan kerja sama; dan
 - b. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
- (3) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas usul Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan.
- (4) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 53C

- (1) Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana strategis untuk pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal;
 - b. mengidentifikasi peluang kerjasama yang dapat mendukung peningkatan layanan dan operasional Perumda Tirta Pase;
 - c. mengelola hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
 - d. memastikan kemitraan yang dibangun memberikan manfaat bagi Perumda Tirta Pase dan mitra;
 - e. melakukan negosiasi dengan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan kerja sama yang menguntungkan;
 - f. menyusun dan memeriksa kontrak serta perjanjian kerjasama untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan Perumda Tirta Pase;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;
- h. memantau dan mengevaluasi implementasi program kerjasama untuk memastikan pencapaian tujuan;
- i. bekerja sama dengan departemen atau unit lain di Perumda Tirta Pase untuk memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan lancar;
- j. memberikan informasi dan laporan mengenai kemitraan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya;
- k. mewakili Perumda Tirta Pase dalam berbagai forum, pertemuan, dan acara yang terkait dengan kerja sama dan kemitraan;
- l. mempromosikan inisiatif dan program kerja sama Perumda Tirta Pase kepada pihak eksternal;
- m. menyusun laporan berkala mengenai aktivitas dan hasil kerja sama serta menyampaikannya kepada manajemen;
- n. mendokumentasikan semua kegiatan kerja sama secara rapi dan sistematis;
- o. memastikan bahwa semua aktivitas kerja sama mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku;
- p. mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan yang berdampak pada kerja sama dan kemitraan;
- q. mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kerja sama dan kemitraan;
- r. mengembangkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak negatif;
- s. mendorong inovasi dalam pengembangan model kerja sama yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- t. mengimplementasikan praktik terbaik dalam manajemen kemitraan;
- u. menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim dalam mengelola kerja sama dan kemitraan;
- v. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab tim;
- w. membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan eksternal;
- x. mengelola komunikasi dan menjaga transparansi dengan *stakeholder* terkait;
- y. melakukan evaluasi terhadap kemitraan yang telah dijalankan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan;
- z. mengimplementasikan pembelajaran dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas kemitraan di masa mendatang; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

- a. melaksanakan pengelolaan terhadap tugas kelitbangan sesuai bidang kemitraan dan kerjasama; dan
- b. membimbing, mengatur dan memberdayakan karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 53D

(1) Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategis pengembangan dan implementasi teknologi informasi di Perumda Tirta Pase;
- b. mengidentifikasi kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung operasional dan pelayanan Perumda Tirta Pase;
- c. mengelola dan memelihara infrastruktur Teknologi Informasi termasuk jaringan, server, perangkat keras, dan perangkat lunak;
- d. memastikan infrastruktur Teknologi Informasi berfungsi dengan baik dan tersedia setiap saat;
- e. mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi yang mendukung operasional Perumda Tirta Pase;
- f. memastikan sistem informasi yang digunakan aman, efisien, dan efektif;
- g. mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur keamanan informasi;
- h. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap risiko keamanan informasi serta mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan;
- i. menyediakan dukungan teknis dan layanan kepada pengguna sistem informasi di Perumda Tirta Pase;
- j. menangani masalah dan keluhan terkait Teknologi Informasi dengan cepat dan efisien;
- k. merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi program pengembangan dan implementasi teknologi informasi;
- l. memastikan program Teknologi Informasi diselesaikan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
- m. menyusun laporan berkala mengenai kegiatan dan kinerja sub bidang teknologi informasi;

- n. mendokumentasikan semua sistem, perangkat lunak, dan infrastruktur Teknologi Informasi secara rapi dan sistematis;
 - o. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk tim Teknologi Informasi;
 - p. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dalam bidang teknologi informasi;
 - q. mendorong inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perumda Tirta Pase;
 - r. mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan Perumda Tirta Pase;
 - s. bekerja sama dengan bagian lain untuk memahami kebutuhan teknologi informasi dan memastikan solusi Teknologi Informasi yang diimplementasikan mendukung operasional masing-masing bagian;
 - t. memberikan konsultasi dan rekomendasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perumda Tirta Pase.
 - u. menyusun anggaran untuk kebutuhan teknologi informasi dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien;
 - v. memantau pengeluaran terkait Teknologi Informasi dan memastikan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui;
 - w. mengelola hubungan dengan vendor dan pemasok terkait pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan Teknologi Informasi;
 - x. melakukan evaluasi kinerja vendor dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kontrak dan memastikan semua kegiatan Teknologi Informasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku;
 - y. mengelola dan memelihara basis data untuk memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan data dan menyediakan solusi penyimpanan dan pemulihan data yang handal; dan
 - z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melaksanakan tugas pengembangan teknologi informasi sesuai bidang teknologi informasi; dan
 - b. membimbing, mengatur dan memberdayakan karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kepala Cabang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e bertanggung jawab Kepada Direktur Utama melalui Direktur Teknik dan Direktur Umum.
- (2) Kepala Cabang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait;
 - b. merencanakan dan melaksanakan program kerja cabang;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di cabang;
 - d. membuat dan menyusun usulan anggaran tahunan cabang setelah berkonsultasi dengan unit kerja penyusun anggaran;
 - e. mengupayakan semaksimal mungkin menurunkan tingkat kehilangan air;
 - f. memelihara hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan cabang, baik internal maupun eksternal;
 - g. mengusulkan kepada Kepala Bagian Hubungan Langgan melalui Sub Bagian Rekening Air atas penyesuaian golongan tarif, reduksi pemakaian air dan penyelesaian kasus;
 - h. menyelenggarakan penagihan rekening air, penertiban, perbaikan atau perawatan sambungan langganan dan meter air;
 - i. memelihara, merawat sarana dan prasarana yang ada di cabang;
 - j. menyampaikan data dan informasi kegiatan cabang ke kantor pusat melalui perangkat sistem informasi atau sarana lain secepatnya;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan bulanan perkembangan cabang dilengkapi dengan evaluasinya; dan
 - l. melaksanakan semua tugas dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
- (3) Kepala Cabang Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. membuat penilaian atas prestasi kerja/konduite, memberikan sanksi sesuai dengan wewenangnya;
 - b. bertindak atas nama Direksi/Kepala Bagian untuk cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - c. memberikan persetujuan setiap penggunaan dana kerja; dan
 - d. membimbing, mengatur dan memberdayakan pegawai untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

- (4) Kepala Cabang Bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f bertanggung jawab Kepada Direktur Utama, melalui Direktur Teknik dan Direktur Umum.
- (5) Kepala Cabang Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana bisnis cabang yang mencakup target penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan;
 - b. mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan cabang;
 - c. mengelola operasional harian cabang termasuk distribusi air non perpipaan, layanan pelanggan, dan penanganan keluhan;
 - d. memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan;
 - e. mengatur dan mengelola sumber daya manusia di cabang, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan staf;
 - f. memastikan bahwa sumber daya keuangan dan material dikelola secara efektif dan efisien;
 - g. mengawasi kinerja seluruh tim dan individu di cabang;
 - h. melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik untuk peningkatan;
 - i. memastikan pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi;
 - j. menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif;
 - k. mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - l. mencari peluang untuk memperluas jaringan dan kerja sama bisnis;
 - m. menyusun laporan kinerja cabang bisnis secara berkala dan menyampaikannya kepada manajemen pusat;
 - n. mendokumentasikan semua kegiatan operasional dan bisnis cabang secara rapi dan sistematis;
 - o. memastikan bahwa operasional cabang mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku;
 - p. mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan yang berdampak pada bisnis;
 - q. mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional cabang;
 - r. mengembangkan dan mengimplementasikan rencana mitigasi risiko;
 - s. mendorong inovasi dalam operasional dan pelayanan pelanggan;

- t. mengimplementasikan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - u. mengawasi pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur distribusi air di wilayah cabang;
 - v. memastikan bahwa infrastruktur dalam kondisi baik dan berfungsi optimal;
 - w. mengelola anggaran cabang bisnis dengan baik;
 - x. memantau pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan kesehatan finansial cabang; dan
 - y. melaksanakan semua tugas dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
- (6) Kepala Cabang Bisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
- a. membuat penilaian atas prestasi kerja, memberikan sanksi sesuai dengan wewenangnya;
 - b. bertindak atas nama Direksi untuk cabang bisnis yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - c. memberikan persetujuan setiap penggunaan dana kerja; dan
 - d. membimbing, mengatur dan memberdayakan pegawai untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
12. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

- (1) Kepala Unit Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Bisnis.
- (2) Kepala Unit Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Cabang Bisnis dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan perusahaan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kegiatan bisnis kepada pelanggan secara efektif dan efisien yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan penerimaan perusahaan;
 - c. menangani keluhan dan pengaduan pelanggan yang berkaitan dengan kelancaran bisnis;
 - d. melaksanakan seluruh kegiatan di wilayah Unit Bisnis sesuai *standard operating procedure (SOP)*;
 - e. memberikan rekomendasi dan penilaian kinerja kepada bawahan dan staf-staf yang ditempatkan pada Unit Bisnis;
 - f. menyampaikan Laporan secara berkala kepada Kepala Cabang Bisnis; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Bisnis.

13. Ketentuan BAB V dan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
WILAYAH KERJA KANTOR CABANG PELAYANAN DAN
KANTOR CABANG BISNIS

Pasal 56

- (1) Wilayah kerja Kantor Cabang Pelayanan dan Cabang Bisnis meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara;
- (2) Perumda Tirta Pase dapat membuka kantor cabang pelayanan di luar Kabupaten Aceh Utara setelah mendapat persetujuan Kuasa Pemilik Modal melalui Dewan Pengawas;

14. Ketentuan dalam BAB VII dan Pasal 58 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PEMBENTUKAN CABANG PELAYANAN DAN CABANG BISNIS

Pasal 58

- (1) Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pelanggan, Direksi dapat membentuk Cabang Pelayanan dan Cabang Bisnis dengan Peraturan Direksi;
- (2) Kedudukan Kepala Cabang Pelayanan dan Kepala Cabang Bisnis setingkat dengan Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direksi.

15. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Kepala Cabang Pelayanan dan Kepala Cabang Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Kepala Cabang Pelayanan dan Kepala Cabang Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Untuk membantu Kepala Cabang Pelayanan dan Kepala Cabang Bisnis, Direksi dapat mengangkat Kepala Unit dengan memperhatikan jenjang kepangkatan.
- (4) Kedudukan Kepala Unit setingkat dengan Kepala Sub Bagian.

16. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pembentukan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berdasarkan konsep mendekatkan tempat pelayanan kepada pelanggan dengan mempertimbangkan luas wilayah pelayanan dan jumlah pelanggan yang dilayani.

- (2) Struktur Organisasi dan tata kerja kantor cabang harus memperhatikan sistim pembagian kerja yang rasional agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dengan unit kerja di kantor pusat.
 - (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.
 - (4) Dihapus;
 - (5) Unit Pelayanan dan Unit Bisnis merupakan struktur dibawah Cabang Pelayanan dan Cabang Bisnis.
17. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Direktur Utama dapat mengangkat Staf Ahli dan Tenaga Ahli;
 - (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
 - (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) banyaknya sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - (4) Staf Ahli dan Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi dan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direksi; dan
 - (5) Uraian tugas dan fungsi Staf Ahli dan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
18. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPM dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Pelayanan, Kepala Cabang Bisnis wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Perumda Tirta Pase maupun dengan instansi lain diluar Perumda Tirta Pase sesuai dengan tugas pekerjaan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Satuan kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap jabatan dalam lingkup Perumda Tirta Pase tidak boleh di rangkap dan apabila Direksi berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Direksi dapat menunjuk pengganti untuk menjalankan tugas tersebut.

- (5) Apabila Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Pemeriksa Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Pelayanan, Kepala Cabang Bisnis dan Kepala Unit Pelayanan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Direksi dapat menunjuk pengganti untuk menjalankan tugas tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H



BUPATI ACEH UTARA,
MAHYUZAR
MAHYUZAR


Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
DAYAN ALBAR
DAYAN ALBAR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE




 BUPATI ACEH UTARA
 MAHYUZAR